




GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 237 /KEP/HK/2019

TENTANG
PERSETUJUAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN
KEPADA CV. MBAY INDAH

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai 12 mil, merupakan wewenang Daerah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari CV. Mbay Indah kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 29/CV.MI-MBY/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 Perihal : Permohonan WIUP, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap berkas administrasi maupun lokasi pertambangan dengan hasil bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan yang dimohonkan telah memenuhi syarat, sehingga dapat diberikan persetujuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada CV. Mbay Indah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 120/253/sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan diberikan kepada :

Nama Perusahaan	: CV. Mbay Indah
Alamat	: Mbay Dam Desa Nggolombay- Kec. Aesesa, Nagekeo
NPWP	: 02.925.229.3-923.000
Komoditas Tambang	: Batuan
Bahan Galian	: Batu dan Pasir
Luas	: 4,79 (Empat Koma Tujuh Sembilan) Hektar
Lokasi Penambangan	: DAS Aesesa
Desa	: Nggolombay
Kecamatan	: Aesesa
Kabupaten	: Nagekeo
Provinsi	: Nusa Tenggara Timur
Kode Wilayah	: 2107

KEDUA : Daftar Koordinat dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. *u*

KEEMPAT

- : Dengan disetujuinya Wilayah Izin Usaha Pertambangan ini maka :
- Pemohon segera melakukan pembayaran untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Pencadangan Wilayah dan Pencetakan Peta sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Bank Indonesia dengan nomor akun 425692;
 - apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan masuk dalam Kawasan Kehutanan, maka pemohon dilarang melakukan kegiatan sebelum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
 - apabila terdapat tumpang tindih antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan komoditas tambang tidak sejenis atau perkebunan, maka pemohon diharuskan untuk melakukan perjanjian penggunaan lahan dimaksud secara bersama; dan
 - selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan Gubernur ini Pemohon harus menyampaikan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

KELIMA

- : Wilayah Izin Usaha Pertambangan dinyatakan batal, apabila perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Keputusan ini.

KEENAM

- : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 11 Juli

2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
- Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
- Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
- Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
- Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
- Bupati Nagekeo di Mbay;
- Direktur Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
- Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
- Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
- Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
- Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 237 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 11 Juli 2019**DAFTAR KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)**

PERUSAHAAN : CV. MBAY INDAH
KOMODITAS TAMBANG : BATUAN
BAHAN GALIAN : BATU DAN PASIR
LOKASI : DAS AESESA
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : NAGEKEO
KECAMATAN : AESESA
DESA : NGGOLOMBAY
KODE WILAYAH : 2107
LUAS (Ha) : 4,79 (EMPAT KOMA TUJUH SEMBILAN) HEKTAR

No. Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')	(")	DESIMAL	(°)	(')	(")	DESIMAL
1	121	14	50.10100	121.24725	8	34	26.86800	-8.57413
2	121	14	49.65100	121.24713	8	34	26.86800	-8.57413
3	121	14	49.65100	121.24713	8	34	27.31800	-8.57426
4	121	14	49.20100	121.24700	8	34	27.31800	-8.57426
5	121	14	49.20100	121.24700	8	34	27.76800	-8.57438
6	121	14	48.75100	121.24688	8	34	27.76800	-8.57438
7	121	14	48.75100	121.24688	8	34	28.21800	-8.57451
8	121	14	47.40100	121.24650	8	34	28.21800	-8.57451
9	121	14	47.40100	121.24650	8	34	28.66800	-8.57463
10	121	14	46.05100	121.24613	8	34	28.66800	-8.57463
11	121	14	46.05100	121.24613	8	34	29.11800	-8.57476
12	121	14	44.70100	121.24575	8	34	29.11800	-8.57476
13	121	14	44.70100	121.24575	8	34	29.56800	-8.57488
14	121	14	43.80100	121.24550	8	34	29.56800	-8.57488
15	121	14	43.80100	121.24550	8	34	30.01800	-8.57501
16	121	14	43.35100	121.24538	8	34	30.01800	-8.57501
17	121	14	43.35100	121.24538	8	34	30.46800	-8.57513
18	121	14	42.45100	121.24513	8	34	30.46800	-8.57513
19	121	14	42.45100	121.24513	8	34	30.91800	-8.57526
20	121	14	42.00100	121.24500	8	34	30.91800	-8.57526
21	121	14	42.00100	121.24500	8	34	31.36800	-8.57538
22	121	14	40.65100	121.24463	8	34	31.36800	-8.57538
23	121	14	40.65100	121.24463	8	34	31.81800	-8.57551
24	121	14	39.30100	121.24425	8	34	31.81800	-8.57551
25	121	14	39.30100	121.24425	8	34	32.26800	-8.57563
26	121	14	38.40100	121.24400	8	34	32.26800	-8.57563
27	121	14	38.40100	121.24400	8	34	32.71800	-8.57576
28	121	14	37.50100	121.24375	8	34	32.71800	-8.57576
29	121	14	37.50100	121.24375	8	34	33.16800	-8.57588
30	121	14	36.15100	121.24338	8	34	33.16800	-8.57588
31	121	14	36.15100	121.24338	8	34	33.61800	-8.57601

32	121	14	35.25100	121.24313	8	34	33.61800	-8.57601
33	121	14	35.25100	121.24313	8	34	34.06800	-8.57613
34	121	14	34.80100	121.24300	8	34	34.06800	-8.57613
35	121	14	34.80100	121.24300	8	34	31.36800	-8.57538
36	121	14	35.25100	121.24313	8	34	31.36800	-8.57538
37	121	14	35.25100	121.24313	8	34	30.91800	-8.57526
38	121	14	36.15100	121.24338	8	34	30.91800	-8.57526
39	121	14	36.15100	121.24338	8	34	30.46800	-8.57513
40	121	14	36.60100	121.24350	8	34	30.46800	-8.57513
41	121	14	36.60100	121.24350	8	34	30.01800	-8.57501
42	121	14	37.05100	121.24363	8	34	30.01800	-8.57501
43	121	14	37.05100	121.24363	8	34	29.56800	-8.57488
44	121	14	37.95100	121.24388	8	34	29.56800	-8.57488
45	121	14	37.95100	121.24388	8	34	29.11800	-8.57476
46	121	14	38.85100	121.24413	8	34	29.11800	-8.57476
47	121	14	38.85100	121.24413	8	34	28.66800	-8.57463
48	121	14	39.30100	121.24425	8	34	28.66800	-8.57463
49	121	14	39.30100	121.24425	8	34	28.21800	-8.57451
50	121	14	40.20100	121.24450	8	34	28.21800	-8.57451
51	121	14	40.20100	121.24450	8	34	27.76800	-8.57438
52	121	14	40.65100	121.24463	8	34	27.76800	-8.57438
53	121	14	40.65100	121.24463	8	34	27.31800	-8.57426
54	121	14	41.55100	121.24488	8	34	27.31800	-8.57426
55	121	14	41.55100	121.24488	8	34	26.86800	-8.57413
56	121	14	42.00100	121.24500	8	34	26.86800	-8.57413
57	121	14	42.00100	121.24500	8	34	26.41800	-8.57401
58	121	14	42.90100	121.24525	8	34	26.41800	-8.57401
59	121	14	42.90100	121.24525	8	34	25.96800	-8.57388
60	121	14	44.25100	121.24563	8	34	25.96800	-8.57388
61	121	14	44.25100	121.24563	8	34	26.41800	-8.57401
62	121	14	46.05100	121.24613	8	34	26.41800	-8.57401
63	121	14	46.05100	121.24613	8	34	25.96800	-8.57388
64	121	14	46.95100	121.24638	8	34	25.96800	-8.57388
65	121	14	46.95100	121.24638	8	34	25.51800	-8.57376
66	121	14	47.40100	121.24650	8	34	25.51800	-8.57376
67	121	14	47.40100	121.24650	8	34	25.06800	-8.57363
68	121	14	48.30100	121.24675	8	34	25.06800	-8.57363
69	121	14	48.30100	121.24675	8	34	24.61800	-8.57351
70	121	14	50.10100	121.24725	8	34	24.61800	-8.57351

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VB

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT


f

ny

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : / KEP / HK / 2019

TANGGAL : 2019



<p>PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN</p> <p>Provinsi : Nusa Tenggara Timur Kabupaten : Nagekeo</p>	<p style="text-align: center;">N</p> <p style="text-align: center;">SKALA 1:2,500</p>	<p>Legenda Peta</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Titik Koordinat — Garis Kontur 12,5 m — Jalan □ Adm. Wil. Desa/Kel. □ Adm. Wil. Kec. □ Adm. Wil. Kab./Kota ■ Area Sungai □ Lokasi WIUP CV MBAY INDAH 	<p>Pengesahan Peta</p> <p>Pt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>
<p>Tingkat Penyelidikan Rinci (Geologi, Geokimia, Geofisika) Potensi Sumber Daya dan Cadangan</p>	<p>Sumber Peta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peta Administrasi Kab. Nagekeo, 2017 2. Peta Kawasan Hutan, 2016 3. Peta Lokasi WIUP CV MBAY INDAH, 2019 4. PIPPIB Rev. XIV, 2018 	<p>Keterangan :</p> <p>Nama Perusahaan : CV MBAY INDAH Luas : 4,79 Ha Komoditas : Batuan Digambar Oleh : Wilhelmus A.R. Biru, ST</p>	<p>ABA MUHAMMAD, SH Pembina Tk. I NIP. 19631229 199412 1 001</p>

ah

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

[Signature]

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

h

de